



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Lanjut Sidang Sengketa Hasil Pilkada PHP Bupati Bolaang Mongondow

Jakarta, 27 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Senin (28/8) pukul 09.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/ Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Perkara nomor 6/PHP.BUP-XVII/2018 dengan Pemohon Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay yang merupakan Pasangan Calon Nomor 3 menggugat keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19.202 selisih 987 suara atau melebihi 0,89% suara dari Pasangan Calon nomor 2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 19.202 suara. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan jumlah penduduk 85.692 jiwa, Pemohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mengajukan Permohonan ke MK.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (27/7) lalu, Pemohon menjelaskan telah terjadi berbagai pelanggaran mulai dari rekrutmen penyelenggara, berbagai penyimpangan terjadi selama kampanye, hingga kecurangan selama pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga, Pemohon berpendapat selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Depri Pontoh dan Drs. H. Amin Lasena, M.A.P.

Pemohon menjelaskan mulai dari proses rekrutmen penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon terhadap anggota panitia pemungutan suara PPS, dan anggota panitia pemilihan kecamatan, dan panitia pemilihan kecamatan, lebih didominasi dari unsur aparatur sipil negara yang memiliki hubungan struktural dan emosional dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini sebagai pasangan calon petahana. Selain itu, Pemohon juga menambahkan bahwa Termohon mengubah DPT. Kemudian, Pemohon menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Haji Depri Pontoh atau tim kampanyenya terbukti melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih.

Selanjutnya, pada sidang Selasa (31/7) lalu, Kuasa Hukum Termohon Radian Syam menanggapi bahwa calon pemilih yang belum menerima Formulir C6-KWK yang diklaim sebagai simpatisan para Pemohon, tetap dijamin oleh peraturan perundang-undangan atas hak pilihnya dan tidak ada hak pilih yang hilang. Selain itu, Pemohon telah secara keliru menafsirkan bahwa C6-KWK merupakan sarana satu-satunya sebagai bukti pilih. Karena secara aturan C6-KWK bisa digantikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan (suket). Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa calon pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah asumsi tidak berdasar.

Terakhir pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Pihak Terkait M.Hadrawi Ilham menyanggah bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai politik uang, pembagian sembako, tidak terbukti sebuah perbuatan yang melanggar karena Pemohon sudah melaporkannya kepada panwas dan Gakkumdu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memanggil pihak-pihak yang dilaporkan untuk diklarifikasi. Namun, Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak dapat merekomendasikan ke tingkat penyidikan. Oleh karena tidak ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon hanya berimajinasi untuk mendeskreditkan Pihak Terkait dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tetapi sebaliknya, justru Pemohonlah yang telah melakukan tindakan politik uang. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id